




**PEDOMAN INTEGRASI
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
DALAM PEMBELAJARAN**

IAIN PAREPARE
2022





**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 1376-1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penerbitan Pedoman dalam rangka menunjang penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- b. Bahwa Pedoman yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman Integrasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Parepare yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pendirian Lembaga pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 09 Desember 2022

Rektor,

Dr. Hannani, M. Ag. U
NIP 197205181999031011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, IAIN Parepare dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Proses Pembelajaran.

Usaha pembaruan dan inovasi adalah suatu keharusan yang mesti dilakoni oleh setiap perguruan tinggi untuk memastikan seluruh lulusannya telah mendapatkan pendidikan yang signifikan dengan tuntutan pengembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat. Salah satu inovasi yang dilakukan IAIN Parepare Bidang Akademik dan Kelembagaan adalah menetapkan standarisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi IAIN Parepare yang dapat merespon tuntutan pengembangan kurikulum senantiasa harus dilakukan sehingga mampu mengakomodasi perubahan-perubahan, serta mengantisipasi perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat pada masa yang akan datang. Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Parepare, maka diperlukan pemenuhan seluruh perangkatnya termasuk berbagai pedoman terkait pengembangan dan penguatan bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi IAIN Parepare.

Salah satu pedoman yang disusun oleh Tim Penyusun dari Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Parepare adalah buku Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam Proses Pembelajaran IAIN Parepare menjadi pegangan dan panduan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas-tugas tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup IAIN Parepare, terutama di bidang Pembelajaran. Semoga keberadaan buku Pedoman ini dapat membantu para Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi selama dalam proses pengembangan dan penguatan Pembelajaran.

Kehadiran buku Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran ini dimaksudkan di samping untuk dijadikan pegangan dan petunjuk bagi para Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi kepada mahasiswa, juga untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan komponen-komponen lainnya dalam rangka menunjang penguatan di bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran IAIN Parepare mendapat pahala dari Allah swt.

Parepare, Desember 2022

Rektor,

Dr. Hannani, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
D. Sasaran	5
BAB II.....	6
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	6
BAB III.....	9
A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Pada Visi.....	9
B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Misi.....	9
C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Tujuan Pembelajaran	9
BAB IV.....	10
A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran	10
2. Kompetensi Lulusan	10
B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran bidang Penelitian dan Karya Ilmiah	14
C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat....	16
BAB V.....	19
A. Evaluasi Diri	19
B. Audit Internal	19
C. Bentuk/ Standar Hasil	20
BAB VI PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tiga kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh suatu Perguruan Tinggi dalam mengelola seluruh komponen yang ada di dalamnya (civitas akademika). Tridharma Perguruan Tinggi merupakan wujud dari keseriusan Perguruan Tinggi untuk menyajikan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada masyarakat yang berkualitas. Oleh sebab itu, Tridharma seyogyanya menjadi kultur dan kesadaran bersama dari seluruh civitas akademika terutama oleh terutama seluruh dosen dan mahasiswa. Dosen sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing dan mahasiswa sebagai peserta didik yang menuntut ilmu. Dosen dan mahasiswa merupakan elemen yang saling berhubungan, tidak dapat disebut dosen jika tidak ada mahasiswa dan tidak dapat disebut mahasiswa jika tidak ada dosennya.

Dharma Pendidikan dan pengajaran sebagai dharma pertama dan utama memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Proses pendidikan dan pengajaran yang baik akan menghasilkan bibit unggul dari suatu Perguruan Tinggi yang akan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Selanjutnya dharma kedua melakukan penelitian atau penelitian ilmiah yang diharapkan menghasilkan temuan-temuan ilmiah untuk memperbaharui keilmuan itu sendiri. Jadi pada prinsipnya melakukan penelitian atau penelitian ilmiah ditujukan untuk pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat.

Ilmu yang mereka kuasai melalau proses pendidikan di Perguruan Tinggi harus diterapkan. Salah satunya dengan langkah ilmiah, seperti melalui penelitian. Penelitian mahasiswa maupun dosen bukan hanya akan mengembangkan diri dosen dan mahasiswa itu sendiri, namun juga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban serta kepentingan bangsa dan masyarakat. Selain pengembangan diri secara ilmiah dan akademis, dosen dan mahasiswa pun harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal softskill. Jika dharma pertama ini berhasil, maka harus diaplikasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. sehingga mampu membawa perubahan pada masyarakat. Oleh karena itu baik pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat harus berjalan simultan dan integrated. Tridharma tersebut harus dilihat secara utuh dalam bentuk konsep yang terpadu, dan tidak boleh dikotak-kotakan secara terpisah dan dalam pelaksanaannya diharapkan selalu ada keterkaitan atau bahkan secara ber- kesinambungan.

Dalam konteks dunia global saat ini Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi keagamaan melalui perpaduan dari Tridharma yang diembannya, harus mampu berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai etika masyarakat dan nilai budaya bangsa agar tidak hanyut oleh terpaan arus global yang menggiring kepada proses homogenisasi atau penyeragaman nilai budaya. Sebab jika itu terjadi maka suatu bangsa akan kehilangan martabat dan jati dirinya serta kepribadian masyarakatnya akan terkikis oleh nilai-nilai baru yang datang seiring dengan arus besar globalisasi.

Selama ini masih terasa bahwa kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat masyarakat yang dilakukan oleh lembaga maupun dosen belum sepenuhnya berorientasi kepada kebutuhan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan nyata masyarakat. Keberhasilan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih belum terukur dengan jelas dan didasarkan pada sebuah kajian atau pemetaan yang komprehensif dan memadai.

Dalam rangka mencapai keinginan-keinginan di atas, maka, maka diperlukan adanya pedoman yang menjadi acuan semua pihak dalam mengintegrasikan Tridharma sebagaimana diatas. Pedoman pengintegrasian antara pendidikan dan pengajar, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat juga merupakan tuntutan borang akreditasi baik borang prodi maupun borang institusi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Presiden RI No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN Raden Fatah Palembang menjadi IAIN Parepare;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 62 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

C. Tujuan dan Manfaat

Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran IAIN Parepare menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh sivitas akademika dan pengelola kelembagaan IAIN Parepare pada kinerja tridarma PT dan pengelolaan lembaga, maka dianggap perlu adanya yang dibangun melalui pelaksanaan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan IAIN Parepare yang berpedoman pada Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada seluruh aktivitas di lingkungan kampus, akan mengarah kepada capaian yang

lebih jauh pada lembaga dan perubahan peradaban baik di dalam maupun di luar kampus IAIN Parepare. Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada Pedoman Integrasi keilmuan pada masing-masing mata kuliah di prodi setiap fakultas. Penelitian dan PkM dalam pembelajaran diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Dosen, Staf, dan Mahasiswa.

Meningkatnya pengetahuan mahasiswa dan dosen dalam mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian secara praktis pada bidang pembelajaran di tingkat prodi.

2. Bagi Perguruan Tinggi.

- a. Terpenuhinya suasana kondusif nuansa integrasi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam seluruh aktivitas akademik dan non akademik di IAIN Parepare
- b. Percepatan pencapaian Visi & Misi serta Sasaran Mutu Institut.
- c. Dasar implementasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran IAIN Parepare dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

3. Bagi Masyarakat

- a. Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan terhadap kondisi kompetensi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang aplikatif
- b. Terpenuhinya harapan masyarakat dan stakeholders pada umumnya terhadap kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seluruh warga kampus IAIN Parepare.
- c. Menjadikan IAIN Parepare sebagai sumber kajian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran di wilayah Sulawesi Selatan.

D. Sasaran

Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diterapkan dan menjadi budaya yang harus mengakar pada seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) alumni dan stakeholders yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di IAIN Parepare. Pelaksanaan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh pelaksana seluruh aspek kinerja dalam penyelenggaraan perkuliahan pada perguruan tinggi.

Sasaran dari pedoman integrasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran ini adalah:

1. Seluruh pimpinan institut dan dekanat di lingkungan IAIN Parepare;
2. Dosen di lingkungan IAIN Parepare;
3. Mahasiswa IAIN Parepare;
4. Tim Penyiapan akreditasi institusi dan program studi.

BAB II
ARAH PENGEMBANGAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM
DALAM PEMBELAJARAN IAIN PAREPARE

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi Institut Agama Islam Negeri Parepare :

“IAIN Parepare sebagai Perguruan Tinggi Pusat Akulturasi Budaya dan Islam dalam Membangun Masyarakat yang Religius, Moderat, Inovatif dan Unggul”

Misi Institut Agama Islam Negeri Parepare :

1. Menciptakan sarjana Islam yang toleran dan mampu menggunakan teknologi informasi;
2. Menciptakan sarjana Islam yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berjiwa entrepreneurship berwawasan akulturasi budaya dan Islam rahmatan lil alamin.

Tujuan Institut Agama Islam Negeri Parepare :

1. Mewujudkan pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan melalui perluasan akses kepada masyarakat;
2. Mewujudkan ilmuan Islam yang toleran berwawasan akulturasi budaya dan Islam rahmatan lil alamin;
3. Mewujudkan ilmuwan Islam yang mampu menggunakan teknologi informasi.

Sasaran Institut Agama Islam Negeri Parepare :

1. Menjadikan Institut sebagai perguruan tinggi Islam yang terkemuka, melampaui standar nasional pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dengan tata kelola lembaga yang baik (*good governance institution*) dan budaya akademik yang baik (*good academic culture*) berlandaskan nilai kearifan lokal;
2. Dinamis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni;
3. Menjadi referensi akademik mengenai Islam moderat yang toleran, plural, dan keindonesiaan atau kearifan lokal.

B. Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran dalam kerangka Peradaban

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 50 Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa “standar minimal bagi seorang peneliti adalah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil dari penelitian tersebut”.

Penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti di IAIN Parepare diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, dan budaya, serta mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Dalam peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 juga telah dijabarkan standar penilaian pada Audit Mutu Eksternal yang dilakukan kepada Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dikenal dengan istilah Akreditasi. Di mana setiap perguruan tinggi harus memiliki dokumen- dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis Penelitian
- b. Pedoman Penelitian beserta bukti Sosialisasinya
- c. Bukti Sahih Pelaksanaan proses penelitian
- d. Dokumen pelaporan penelitian dari LP2M kepada pimpinan PT
- e. Memenuhi unsur-unsur relevansi penelitian pada UPPS
- f. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen Dalam konteks Tridharma perguruan tinggi

Paradigma Penelitian dan PkM dalam pembelajarannya juga bersifat universal sepanjang persyaratan SDM yang mengajarkannya bisa dipenuhi dan diusahakan terwujud. Keluasan konteks pesan-pesan Al-Qur'an dan Hadits yang memuat petunjuk yang mencakup seluruh aspek kehidupan, pembagian Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Islam seperti Ushuluddin, Fiqih, Tafsir, Hadits, Tarbiyah, Akhlak, Tarikh, dan SainsTek seterusnya, tidak cukup menggambarkan atau menangkap pesan universalitas ajaran Islam.

Sejarah mencatat bahwa pada masa sebelumnya, orang menyibukkan diri dengan persengketaan agama dan perebutan kekuasaan. Akibatnya mereka tidak sempat lagi berpikir, apalagi mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmuwan muslim memeriksa alam dan mengembangkan ilmu, sesuai dengan perintah Allah SWT. Mereka akan sampai pada kebenaran, karena antara ayat-ayat Tuhan di alam semesta dan yang berada di dalam Al-Qur'an tak ada yang saling bertentangan.

Kalau agama diinterpretasikan, maka dia tidak lepas dari interpretasi orang-seorang, yang kemudian menjadi pemimpin yang dianut. Sebagai contoh, atas suatu ayat Al-Qur'an yang mengatakan: bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau orang yang menginterpretasikan adalah seorang ahli agama yang sama sekali tidak mengetahui sains, maka dia akan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat, yang dibentuk seperti manusia, kemudian dikatakan: Hiduplah! Dan hidup kemudian bentuk itu menjadi manusia. Itulah interpretasinya yang sangat sederhana. Hal itu terjadi sebab memang baru sekianlah tahap atau kemampuan daya interpretasinya. Tapi bagi seorang muslim ahli kimia, interpretasi itu akan sama sekali berlainan. Di dalam ayat yang sama ia akan melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia dari unsur-unsur kimiawi yang ada dalam tanah. Atom-atom unsur itu kait-mengait dalam susunan molekul yang sangat kompleks, berinteraksi dengan kelilingnya sesuai dengan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT secara sempurna. Tak satu langkah pun terjadi, yang meleset dari hukum-hukum ini. Dari bentuk yang sederhana, ia dievolusikan Tuhan Yang Maha Esa menjadi makhluk yang dikenal sebagai manusia fii ahsani taqwiim.

Di pihak lain memang ada hal-hal yang tidak berada dalam jangkauan sains pada saat ini, karena tidak atau belum dapat diobservasi dan tidak dapat diteliti, misalnya mengenai roh. Dalam keadaan di mana observasi dan eksperimen secara sains tidak atau belum dapat dilakukan, akal atau nalar tidak dapat memberikan bantuan yang berarti. Di dalam Al-Qur'an telah dinyatakan bahwasanya masalah roh itu adalah urusan Tuhan sendiri dan manusia hanya diperkenalkan mengetahuinya serba sedikit saja. Jadi, dalam menangani masalah-masalah yang lain, di mana kita tidak dapat mengadakan penelitian dengan mengadakan observasi dan eksperimen secara sains, maka harus diakui bahwa masalah semacam itu di luar jangkauan akal pikiran manusia, dan sesuai dengan fitrah muslim, seorang muslim harus percaya. Sebab dari penelitian terhadap alam diperoleh keyakinan atas kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an dan oleh karena itu, seseorang tidak boleh hanya percaya, tetapi yakin akan kebenaran seluruh Al-Qur'an. Ditekankan di sini, bahwa di dalam mempelajari ilmu harus ada satu keseimbangan antara penggunaan akal dan iman pada setiap Muslim, kalau ia tidak ingin sesat.

Ilmu pengetahuan sebenarnya justru dapat digunakan untuk mempertebal iman atau keyakinan dengan integritas dan pengetahuan serta bermutu. Sedangkan agama sebaliknya dapat memberikan bimbingan di mana akal manusia tidak dapat mencapainya. Kalau diteliti kembali sejarah para ilmuwan Islam pada zaman keemasan Islam, akan didapatkan bahwa mereka betul-betul memahami agama mereka, malah di antara mereka itu terdapat tokoh-tokoh di bidang hukum Islam, namun mereka mengembangkan ilmu matematika, kedokteran, geografi, astronomi, dan lain-lainnya. Disinilah pentingnya integritas hasil penelitian dan pengabdian yang terintegrasi dan terkoneksi dalam proses pembelajaran agar bisa menyatukan konsep integrasi antara sains dan al-Qur'an dan yang disebut "ilmu agama".

BAB III

INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN PADA PENGUATAN KELEMBAGAAN

A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Pada Visi

- 1) Visi yang merupakan cita-cita bersama dan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika dan organ penunjang Institut harus telah bernuansa hasil Penelitian dan PkM harus berintegrasi dalam pembelajaran yang mengacu pada visi dan misi.
- 2) Penjelasan tentang muatan integrasi pada pernyataan Visi harus dituangkan dalam suatu naskah akademik penjelasan Visi.
- 3) Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran juga bagian dari pengembangan kurikulum Institut.

B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Misi

- 1) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang berorientasi pada luaran penelitian dan dan PKM yang terintegrasi dalam pembelajaran
- 2) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil Penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil capaian belajar pada pembelajaran yang dimaksud.
- 3) kebijakan Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran tercantum pada misi lembaga.
- 4) Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan Penelitian dan PKM dosen sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada seluruh satuan- satuan pendidikan yang terlibat.

C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Tujuan Pembelajaran

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Institut yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 3) Tujuan pendidikan dalam kerangka integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak- pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari penyebaran informasi keilmuan dari masing-masing prodi.

BAB IV

INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM KINERJA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Profil Lulusan

- 1) Profil lulusan pada program studi harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi integrasi lulusan.
- 2) Kompetensi lulusan harus memuat unsur penguasaan integrasi pada
- 3) kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
- 4) Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus IAIN Parepare.
- 5) Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian tersebut merupakan hasil penelitian dosen atau dari hasil pengabdian masyarakat yang fenomenanya sebagai problem solving.
- 6) Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian yang sifatnya keahlian bidang pada prodi tersebut.
- 7) Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen berupa hasil/produk dari penelitian atau PkM berbasis riset sebagai *real knowledge* di masyarakat.

2. Kompetensi Lulusan

- 1) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi dimana setiap dosen yang mengampu mata kuliah tertentu harus mampu menerapkan kajian hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 2) Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan oleh setiap program studi dengan mengintegrasikan hasil riset terkini sebagai daya saing alumni terjamin.
- 3) Institut menetapkan kompetensi pengetahuan umum dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan prodi dan profil alumni yang berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajarannya.
- 4) Institut harus menyelenggarakan "*academic excellence*" berorientasi pada integrasi hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

2. Isi Pembelajaran

- 1) Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang berkarakter Islami.
- 2) Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi sesuai level pendidikan dan pembelajaran peserta didik.
- 3) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK, kebutuhan pengguna lulusan.
- 4) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara inovasi materi perkuliahan dan referensi dari hasil Penelitian dan PkM dosen yang dimasukkan dalam pembelajaran
- 5) Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni yang kesemuanya harus dikaitkan dengan prinsip integrasi Penelitian dan PkM oleh LP2M pengembangan dan terintegrasi dalam pembelajaran.
- 6) Kurikulum seharusnya memuat pengembangan keilmuan dengan cara mesinergiskan hasil Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran dalam ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

3. Proses Pembelajaran

- 1) Proses pembelajaran yang berlangsung di IAIN Parepare harus mengimplementasikan nilai-nilai penelitian tersebut dalam proses perkuliahan.
- 2) Seluruh aktivitas hasil penelitian dan PkM yang berlangsung di lingkungan kampus harus bisa dibuat referensi bahan ajar dan dimasukkan sebagai materi pengembangan pada proses pembelajaran.
- 3) Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 4) Nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam aspek layanan adalah penjabaran layanan sesuai standar kualitas layanan yang dibuat oleh unit kerja masing-masing yang dilaksanakan sesuai kaidah Institut harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil sesuai prinsip standar pembelajaran dalam pelayanan dan standar penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
- 6) Fakultas dapat menyelenggarakan matrikulasi matakuliah dan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran pada mahasiswa baru agar diperoleh input kompetensi matakuliah dan out put mata kuliah yang sesuai dan kompetitif. Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama. Proses pembelajaran juga harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman

dan menyebarluaskan hasil penelitian dan PkM pada mahasiswa sebagai bagian dari penyebaran ilmu pengetahuan.

- 7) Proses pembelajaran harus didasari oleh RPP/SAP yang memuat hasil integrasi Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran
- 8) Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi terhadap hasil penelitian dan PkM dalam bentuk monev RPS pada setiap semester.
- 9) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
- 10) Pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa dengan contoh konkrit dari hasil penelitian dan PkM yang dilakukan oleh Dosen.
- 11) Fakultas harus menetapkan jumlah mahasiswa optimal untuk per kelas per mata kuliah. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, yang sesuai dengan temuan hasil riset/pengabdian dosen.
- 12) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan secara efektif dan efisien dengan metode riset/model riset sederhana yang ada dalam penelitian/pengabdian dosen tersebut.

4. Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip educatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- 3) Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 4) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan
- 5) Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- 6) Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.
- 7) Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa dan memuat data-data instrument terkini dari hasil penelitian.
- 8) Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- 9) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.

- 10) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan sesuai dengan pedoman akademik.
- 11) Fakultas harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang mampu mengarahkan hasil penelitian dan PkM dosen sebagai bagian tugas akhir mahasiswa.
- 12) Fakultas harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

5. Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Institut harus menetapkan standar prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan hasil luaran penelitian dan PkM dosen.
- 2) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- 3) Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang berkualitas.
- 4) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- 5) Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 6) Institut harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang berdasarkan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 7) Institut harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 8) Institut harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 9) Institut harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- 10) Institut harus memiliki panduan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 11) Institut harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dengan muatan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk menjadi data rencana tindak lanjut.

B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran bidang Penelitian dan Karya Ilmiah

1. Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah

- a. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama yang selalu terintegrasi keduanya (ilmu umum dan agama) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang ber peradaban.
- b. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah dan bagian dari pengembangan mata kuliah keilmuan.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran sesuai dengan bidang imunya.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan pada luaran hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- e. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada teori yang terdapat dalam mata kuliah keahlian.

2. Isi Penelitian

- a. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan etika penelitian dalam bidangnya masing-masing.
- b. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan bahan ajar untuk kepentingan perbaikan peradaban.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.

- e. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) antar ilmu umum dan ilmu agama tetapi memiliki ke khasan yang unik dari keunggulan dari perguruan tinggi.

3. Peneliti

- a. Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran mampu menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang Penelitian dan PkM, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- b. Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama.
- c. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian.
- d. Peneliti harus mampu membuat luaran hasil penelitiannya dalam bentuk bahan ajar atau referensi kekinian.

4. Pengelolaan Penelitian

- a. LP2M harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran yang harus termuat dalam Renstra Penelitian Institut.
- b. LP2M harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang bernuansa integrasi Penelitian dan PkM dosen yang mampu diaplikasikan dalam pembelajaran dan sesuai dengan visi dan misi Institut.
- c. LP2M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja dan hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar yang termaksud dalam RPS.
- d. LP2M seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi Penelitian dan PkM yang sesuai dengan tematik prodi dan keunggulan uniersitas.
- e. LP2M harus berorientasi bahwa harus ada integrasi Penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Bahan ajar, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi dengan pembelajaran (termasuk pendanaan).
- g. LP2M harus melaksanakan Monev penelitian yang sudah menjalankan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- h. LP2M harus menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi.

- i. LP2M harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- j. LP2M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke Institut lain).
- k. LP2M seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- l. LP2M mengupayakan mengembangkan paten hasil penelitian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- m. LP2M mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- n. LP2M seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- o. LP2M harus menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang menunjang kurikulum yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi Institut

C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Hasil PKM

- a. Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban.
- b. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan, baik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi pengembangan bahan pembelajaran.
- c. Hasil PkM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- d. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi dalam pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya.
- e. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi pengembangan wawasan dan bagian integrasi keilmuan dalam pembelajaran.
- f. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi pada tugas akhir serta memenuhi ketentuan dan peraturan Institut dan berdaya saing unggul.

2. Isi PKM

- a. PKM harus dilakukan berorientasi integrasi dalam pembelajaran dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

3. Proses PKM

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi pada riset dan perluasan dalam pembelajaran secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat/masjid, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran/keahlian civitas akademika dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- c. Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Institut.

4. Pengelolaan PKM

- a. LP2M harus menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi hasilnya dalam pembelajaran sesuai dengan Renstra PkM Institut.
- b. LP2M harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi Penelitian dan hasil PKM dalam bentuk pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Institut.
- c. LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan PKM berorientasi integrasi Penelitian dan hasil PkM dalam pembelajaran yang up to date.
- d. LP2M harus melaksanakan Monev PkM hasilnya bisa ditindak lanjuti dalam pembelajaran.
- e. LP2M harus menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi Penelitian dan hasilnya di implementasikan dalam pembelajaran.
- f. LP2M harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM baik berupa bahan ajar (buku daras) dan atau jurnal yang dijadikan acuan perkuliahan.

- g. LP2M seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM dosen yang berorientasi integrasi Penelitian dan *out putnya* dalam pembelajaran.

BAB V
PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR DAN BENTUK LUARAN

A. Evaluasi Diri

- 1) Evaluasi diri Institut/ Fakultas/ Jurusan dan Program Studi harus berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dosen yang sudah dituangkan dalam pembelajaran dan dilakukan secara periodic dalam bentuk monev RPS/kurikulum.
- 2) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi Penelitian dan PkM yang harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih terhadap proses pembelajaran selama satu semester.
- 3) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait (dosen, mahasiswa, staf dan pimpinan).

B. Audit Internal

- 1) Institut/ fakultas/ Jurusan-Program Studi/ Unit/ lembaga dan bagian harus melaksanakan audit akademik berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara periodik.
- 2) Audit internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diawali dengan Evaluasi Diri berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 3) Institut harus menetapkan auditor internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
- 4) Kegiatan audit internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
- 5) Hasil Audit Internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
- 6) Auditor harus berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi yang berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga.
- 7) Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi dan memuat parameter capaian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 8) Lembaga Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran

C. Bentuk/ Standar Hasil

LP2M sebagai lembaga yang mengusung keunggulan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam proses pembelajaran harus dapat memberikan hasil standar dalam bentuk format dalam RPS atau bahan kajian, sehingga Standar Hasil penelitian dan PkM dosen bisa dalam bentuk:

- 1) Jurnal yang dijadikan referensi oleh dosen dalam mengampu mata kuliahnya.
- 2) Bahan ajar yang dibuat berdasarkan pengembangan bahan ajar sesuai materi.
- 3) Buku dasar yang diterbitkan oleh dosen yang bersangkutan yang dipakai dalam perkuliahan dengan mengacu pada capaian luaran yang sesuai dengan profil lulusan prodi, fakultas dan Institut.
- 4) Membuat soal ujian, tugas mengacu pada penelitian dan PkM dosen yang sesuai dengan temuan baru yang didapatkan.

BAB VI

PENUTUP

Sebagaimana uraian dalam pedoman integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada materi bahan ajar kuliah di IAIN Parepare adalah hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen IAIN Parepare hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat dalam setiap pembelajaran yang terkait dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dalam pembelajaran di IAIN Parepare lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, eksklusif, dan subjektif. Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam proses pembelajaran dapat melahirkan alumni yang berintegritas, memiliki *knowledge* dan bermutu yang dan melahirkan sarjana yang berkarakter Islami.